



**P E N E T A P A N**

**Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lbj tanggal 17 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 1997, Pemohon dengan status Perjaka dan Termohon dengan status Perawan, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/X/X/XXXX, tertanggal 04 Oktober 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

*Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA.Lbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
  3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Manggarai Barat selama 1 (satu) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke perumahan Dinas di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara selama 2 (dua) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan sekarang;
  4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak bernama :
    - a. ANAK I, laki-lai, umur 22 (dua puluh dua) tahun;
    - b. ANAK II, laki-laki, umur 20 (dua puluh) tahun;
    - c. ANAK III, perempuan, umur 18 (delapan belas) tahun;
    - d. ANAK IV, laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun;
    - e. ANAK V, laki-laki, umur 11 (sebelas) tahun; dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
  5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 terjadi perselisihan yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
  6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan oleh :
    - a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
    - b. Termohon sering menceritakan aib keluarga ke orang lain;
    - c. Termohon sering menerima tamu laki-laki kerumah tanpa seizin Pemohon;
  7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2020, dimana Termohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang sering pergi tanpa izin Pemohon dan kebiasaan Termohon yang sering menceritakan aib keluarga Pemohon dan Termohon kepada orang lain sehingga Pemohon mengajukan perceraian dengan ketidaknyamanan tersebut;

8. Bahwa Pemohon selalu memberikan nafkah lahir kepada anak Pemohon dan Termohon sampai dengan sekarang, sedangkan nafkah lahir dan batin terhadap Termohon terakhir kalinya pada tahun 2020. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami dan isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, pada masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA.Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi di luar persidangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dengan bantuan mediator yang diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, dan kemudian Ketua Majelis menunjuk Tommi, S.H.I., dan ternyata berdasarkan Laporan Mediator tanggal 08 April 2021 menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim menunjuk mediator yang bernama Tommi, S.H.I. untuk melakukan mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan serta memohon kepada majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan “Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon berhak mencabut permohonan tanpa persetujuan Termohon, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Termohon”;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 08 April 2021 ternyata Pemohon dalam perkara ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA.Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Lbj dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Harifa, S.E.I. dan Muhammad Haris Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Kadir, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Harifa, S.E.I.**

Hakim Anggota,

**Andri Yanti, S.H.I.**

**Muhammad Haris Anwar, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Abdul Kadir, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp</b>	<b>220.000,00</b>
(dua ratus dua puluh ribu rupiah)			

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.15/Pdt.G/2021/PA.Lbj